

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Dalam proses seleksi baik seleksi administrasi maupun seleksi substansi dan proses pendidikan guru penggerak sudah dilaksanakan sesuai dengan permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak. Dalam pelaksanaan seleksi pesertapun ditemukan hambatan seperti kurangnya kontribusi/minat untuk mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak serta adanya masalah tentang umur dan pendidikan guru penggerak terdapat kendala, faktor internal guru, dan kesulitan dalam penyesuaian metode seleksi peserta Program Pendidikan Guru Penggerak.

Lalu Dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak ini , materi pembelajaran terdiri dari beberapa modul yang berkaitan dengan konsep pendidikan, nilai dan peran guru penggerak, budaya positif, serta pembelajaran sosial emosional. Serta dalam Proses pendidikan ini melibatkan berbagai pihak yang mendukung pelaksanaan pendidikan penggerak ini dan sudah memenuhi kebutuhan dalam mendukung Permendikbudristek No. 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak. Dalam proses evaluasi pendidikan guru penggerak, dalam pelaksanaan sudah tepat dan sesuai dengan permendikbudristek no 26 Tahun 2022, dan hasil pemantuan evaluasi digunakan untuk masukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut, tetapi dalam proses ini selain diawasi oleh Direktur Jendral atau Dinas Pendidikan dan Kemendikbud, namun kepala sekolah dalam pelaksanaan juga melakukan pengawasan dan evaluasi guru ketika mengikuti pendidikan. Dalam sisi legalitas peraturan kepala sekolah tidak ada tugas untuk mengawasi sehingga tidak sesuai dengan peraturan tetapi dalam sisi kemanfaatan sangat dibutuhkan.

Dengan adanya guru penggerak ternyata ada dampak positif dan negatif bagi sekolah. Dampak positif antara lain: sistem pembelajaran yang bagus, mengerti dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menjadi agen perubahan sekolah. Sementara dampak negatifnya antara lain: guru sering meninggalkan kelas dan sikap sosial seorang guru penggerak, dalam pelaksanaannya tidak semua sekolah memiliki sikap sosial yang baik kepada rekan-rekan di sekolahnya.

2. Ditemukan adanya faktor kendala dan pendukung pendidikan guru penggerak. Faktor kendalanya antara lain: ditemukan adanya kendala waktu bahwa tidak dijelaskannya secara detail dalam aturan Permendikbudristek tersebut, kendala karena ketidaktepatan dan ketidakjelasan mengenai aturan dan pelaksanaan penjaminan mutu, serta sampai dengan proses seleksi. Sementara faktor pendukungnya antara lain: guru penggerak mendapat dukungan dari kepala sekolah, dinas pendidikan kabupaten Banyumas, kerjasama dengan guru lain serta kesadaran akan kemampuan dan pengembangan pada dirinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis memberikan saran berupa:

1. Dalam proses pelaksanaan pendidikan ini, untuk syarat administrasi kepada calon peserta pendidikan guru penggerak terdapat ketentuan mengenai memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun, hal tersebut mengarah kepada batas umur calon guru penggerak, bahwa batasan usia hanya hingga 50 tahun, ini menyebabkan beberapa para guru yang masih diatas 50 tahun yang memiliki karir yang bagus, serta masih produktif dalam berkegiatan dalam pelatihan pendidikan ini justru tidak bisa mengikuti pendidikan tersebut, sarannya Agar regulasi ini lebih jelas dan tidak ada anggapan yang berbeda- beda dan tidak ada terkesan diskriminasi terhadap guru,

perlunya penjelasan mengenai maksimal batas umur dalam peraturan tersebut serta diberikan alasan, kebermanfaatan dengan batasan maksimal umur untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, tidak hanya menuliskan “memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 (sepuluh) tahun”, karena hal ini menyebabkan pro dan kontra untuk para guru-guru yang ingin mengikuti pendidikan guru penggerak. Saran tersebut ialah yang perlu di perbaiki supaya para calon guru penggerak mempunyai pedoman dan arahan yang jelas dalam syarat administrasi di dalam syarat batasan umur.

Saran Untuk Sertifikat Guru Penggerak perlu adanya regulasi peraturan baru, karena dalam permendikbudristek No. 26 Tahun 2022 hanya dijelaskan kegunaan dan salah satu bukti kelulusan pendidikan guru penggerak ini, karena sertifikat ini adalah salah satu hal yang merupakan hasil dan proses program pendidikan guru penggerak. Seharusnya sertifikat guru penggerak memiliki regulasi yang lebih detail kembali contohnya seperti, walaupun sudah menjadi salah satu bagian untuk menjadi kepala sekolah, dalam hal ini perlu dijelaskan kembali beberapa syarat dan ketentuan lain untuk penggunaan sertifikat ini supaya tepat sasaran tepatnya pada kegunaan untuk menjadi kepala sekolah , atau bila perlu dibuat sendiri regulasi tentang sertifikat guru penggerak ini mengenai ketentuan penggunaannya, arah tujuan sertifikat ini, syarat-syarat kegunaan sertifikat ini, serta tambahan ketentuan lain untuk mendukung sertifikat supaya sasaran penggunaannya tepat guna dan efektif.

Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak ada beberapa guru yang akhirnya ketika menjadi guru penggerak merasa lebih unggul serta lebih pintar dari pada yang rekan-rekan guru yang lain, saran dalam pelaksanaan tersebut dalam materi atau metode pembelajaran tidak hanya berpusat kepada murid dan pengelolaan di kelas tetapi juga diajarkan dan mempelajari tentang sikap sosial serta *attitude* dalam interaksi antara rekan-rekan guru lain.

2. Saran mengenai Kendala yang dihadapi, Dalam pelaksanaan pendidikan ini, seharusnya Kemendikbud serta Dinas Pendidikan lebih memperhatikan jam total beban belajar, yang pada kenyataannya para guru penggerak merasa berat dan terbebani ketika proses pendidikan ini, sehingga susah untuk membagi waktu ketika mengajar di kelas, keluarga, dan tanggung jawab lainnya, maka saran dari hal tersebut jam total beban belajar lebih di rinci kembali atau diperjelas kembali bagian-bagian dalam pendidikan ini tidak hanya totalnya saja, serta ketika melakukan pendidikan tersebut dilakukan diluar jam pelajaran sekolah seperti setelah pulang sekolah atau bisa dilakukan saat malam hari, karena pada pelaksanaannya pendidikan ini dimulai pada siang hari bertepatan jam 1 siang, Jadi diperhatikan kembali dan dikelola lagi dengan baik tentang waktu supaya proses pendidikan guru penggerak serta waktu jam pelajaran sekolah, serta waktu dengan keluarga tidak bertabrakan dan semua berjalan sesuai masing-masing porsinya .

Selain itu masih ada beberapa kendala pelaksanaan seleksi guru penggerak yang gagal dalam tahap ini ,karena kurangnya kompetensi dalam penguasaan IT dan gagal juga dalam tahap wawancara atau test ujian seleksi, maka dari itu Kemendikbud atau sekolah dalam bentuk mendukung program ini ,membuka sosiliasi tentang program pendidikan guru penggerak bagi seluruh guru yang ingin minta untuk ikut pendidikan tersebut . Lalu dalam regulasinya bahwa pada pasal 7 perlunya penambahan kejelasan mengenai kriteria baku, materi muatan, serta cara-cara atau hal apa saja yang dibutuhkan dan disiapkan di dalam tahap seleksi subtansi, sehingga para calon guru penggerak memiliki persiapan serta pedoman yang pasti ketika mengikuti proses tahap seleksi subtansi tidak hanya menerima informasi dari pihak dan media yang lain.

Untuk itu dalam mendukung tujuan dari guru penggerak serta pemerataan guru

penggerak , perlu nya regulasi pendidikan guru penggerak untuk melibatkan kepala sekolah sebagai penjaminan mutu serta pengawasan didalam sekolah, walaupun dalam regulasi tidak penjelasan tentang pengawasan kepala sekolah, maka dari itu supaya lebih terarah dan lebih jelas perlu ditambahkannya regulasi Permendikbudristek No. 26 Tahun 2022 untuk kepala sekolah dalam penjaminan mutu dan pengawasan dalam program pendidikan guru penggerak di sekolah masing-masing, hal ini akan mendukung dan membantu guru-guru penggerak atau calon peserta guru penggerak ketika mengikuti proses pendidikan guru penggerak.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Ahmad Fuadi,dkk, 2021, *Pengantar Ilmu Pendidikan.*, DOTPLUS Publisher, Riau.
- Ahmad Suriansyah, 2011, *Landasan Pendidikan.*, Comdes,Banjarmasin.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewi Safitri,2019, *Menjadi Guru Profesional.*, Indragiri Dot Com,Riau
- Dina Susiani,2019, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara.*,CV.Pustaka Abadi,Jember,Jawa Timur.
- E. Mulyasa,2021, *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar.*, Bumi Aksara, Rawamangun.
- Erwin Widiarworo,2022, *Guru Penggerak Merdeka dan Memesona.*,  
Bumi Aksara Panatagam Albi, Jakarta.
- Fathur Rahman,2018, *Teori Pemerintahan.*,UB Press,Malang,Jawa Timur
- Hamzah B.Uno,Nina Lamatenggo, 2016, *Landasan Pendidikan.*, PT Bumi Aksara,Jakarta.
- I Made Pasek Diantha,2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ika Atika,2022,*Metode Penelitian Hukum.*,Haura Utama Sukabumi
- M.Syahrum,2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.*, DOTPLUS Publisher, Bengkalis-Riau
- Muhammad Kosim,2021, *Pengantar Ilmu Pendidikan.*, Rajawali Pers, Depok.
- Purwati Ani ,2020, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek.*, Jakad Media Publishing, Surabaya
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum.*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Zulfikli,M.Nurul,dkk, 2023, *Pengantar Pendidikan.*, Pt.Global Eksekutif Teknologi, Padang Sumatera Barat.

### **JURNAL:**

- Anatasya, Sherly, 2021, *Analisis Guru Penggerak Dalam Peoses Pembelajaran di SD Negeri 1/IV Kota Jambi*, Skripsi, Jurusan Ilmu Pendidikan Dini dan Dasar, FKIP Universitas Jambi

Christian P. Umboh, Dkk, Efektivitas Program Guru Penggerak Kemendikbubristek di SMP N 3 Tumpa, *Jurnal Administrasi Publik JAP No.2 Vol. IX(2023), 10 Maret 2023 Hal. 117– 131*

Fiki Widiawati, 2022, *skripsi Analisis Hambatan Guru Penggerak Dalam Menerapkan Pembelajaran di SDIT Permata Bunda IIP*, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Ni Made Mira dan Ni Wayan Eva. 2022, Unsur-Unsur dan Filosofis Pendidikan, *Jurnal, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, hal 112.*

Maulana, R., & Yuniningsih, T, 2019. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH JENJANG SMA/SMK DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT*, *Jurnal Universitas Diponegoro.*

Vina Sabina, Maychellina, Sultoni Fikri, 2023. *KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN*, <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL> diakses pada tanggal 27 Februari 2024.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Presiden No 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden No 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru

Peraturan Menteri Pendidikan kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Guru Penggerak.

#### **INTERNET:**

Adica, 2022, Pengertian Pendidikan Dan Makna Pendidikan Menurut Para Ahli, <https://www.Silabus.Web.Id>, Diakses Tanggal 17 November 2023

Adica, 2022, Tujuan Pendidikan Nasional, <https://www.Silabus.Web.Id>, Diakses Tanggal 17 November 2023

<https://sekolah.penggerak.kemendikbud.go.id/> Diunduh tanggal 27 September 2023.

<https://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/tugas-dan-fungsi/>

Diakses pada tanggal 28 Februari 2024

Tim Penyusun, 2022. Ringkasan Modul 1 Program Pendidikan,

<https://www.ledsulbar.id/2022/02/>, Diakses Pada Tanggal 19 November 2023

Hilma Halimah, 2020, masalah terbesar dalam pendidikan di Indonesia,

<https://jurnalposmedia.com>, diakses pada tanggal 19 November 2023

Humas Sekretariat Kabinet, 2019, Perpres No. 68/2019: Inilah Tugas dan Fungsi Kementerian Kelompok I, II, III dan Kementerian Koordinator, <https://setkab.go.id>, Diakses Tanggal 28 Februari 2024



# LAMPIRAN

## Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

**FAKULTAS HUKUM**  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0511/V/CVD-FH  
Hal : Ijin Riset  
Yogyakarta, 06 November 2023

Kepada Yth,  
Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Purwokerto  
Jl. Jend. Sudirman No.11, Bubahan, Klaten, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas,  
Jawa Tengah 53116  
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritikad bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/pencelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau bebas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama	: Christian Raymond Himawan
2. Nomor Mahasiswa	: 200513730
3. Program Kekhususan	: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
4. Lokasi Riset	: Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
5. Dosen Pembimbing I	: Y. Hariyanto, S.H., M. Hum.
6. Dosen Pembimbing II	: Y. Hariyanto, S.H., M. Hum.
6. Judul Skripsi	: Tinjauan Pelaksanaan PERMENDIKBUDRISTEK No 26 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Guru Penggerak dalam studi kasus di SMP Negeri Purwokerto
7. No. Handphone / WA	: 088226457207

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,  
  
V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat : Kampus 1 Gedung Afrius  
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281  
URL : <https://fh.uajy.ac.id>

Kontak :  
Telepon : +62 274 561031  
Faks : +62 274 547973  
Surel : fh@uajy.ac.id

**FAKULTAS HUKUM**  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0512/V/CVD-FH  
Hal : Ijin Riset  
Yogyakarta, 06 November 2023

Kepada Yth,  
Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Purwokerto  
Jl. Gereja No.20, Karangajengkol, Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas,  
Jawa Tengah 53115  
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritikad bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/pencelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau bebas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama	: Christian Raymond Himawan
2. Nomor Mahasiswa	: 200513730
3. Program Kekhususan	: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
4. Lokasi Riset	: Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
5. Dosen Pembimbing I	: Y. Hariyanto, S.H., M. Hum.
6. Dosen Pembimbing II	: Y. Hariyanto, S.H., M. Hum.
6. Judul Skripsi	: Tinjauan Pelaksanaan PERMENDIKBUDRISTEK No 26 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Guru Penggerak dalam studi kasus di SMP Negeri Purwokerto
7. No. Handphone / WA	: 088226457207

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,  
  
V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tembusan :  
- Asnip  
Alamat : Kampus 1 Gedung Afrius  
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281  
URL : <https://fh.uajy.ac.id>

Kontak :  
Telepon : +62 274 561031  
Faks : +62 274 547973  
Surel : fh@uajy.ac.id

**FAKULTAS HUKUM**  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0513/V/CVD-FH  
Hal : Ijin Riset  
Yogyakarta, 06 November 2023

Kepada Yth,  
Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Purwokerto  
Jl. Gereja No.16, Karangajengkol, Sokanegara, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115  
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritikad bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/pencelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau bebas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama	: Christian Raymond Himawan
2. Nomor Mahasiswa	: 200513730
3. Program Kekhususan	: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
4. Lokasi Riset	: Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
5. Dosen Pembimbing I	: Y. Hariyanto, S.H., M. Hum.
6. Dosen Pembimbing II	: Y. Hariyanto, S.H., M. Hum.
6. Judul Skripsi	: Tinjauan Pelaksanaan PERMENDIKBUDRISTEK No 26 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Guru Penggerak dalam studi kasus di SMP Negeri Purwokerto
7. No. Handphone / WA	: 088226457207

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,  
  
V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tembusan :  
- Asnip  
Alamat : Kampus 1 Gedung Afrius  
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281  
URL : <https://fh.uajy.ac.id>

Kontak :  
Telepon : +62 274 561031  
Faks : +62 274 547973  
Surel : fh@uajy.ac.id

**FAKULTAS HUKUM**  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0514/V/CVD-FH  
Hal : Ijin Riset  
Yogyakarta, 06 November 2023

Kepada Yth,  
Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Purwokerto  
Jl. Hos. Notosuwiryo No.1, Krawet, Telah, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53145  
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritikad bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/pencelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau bebas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama	: Christian Raymond Himawan
2. Nomor Mahasiswa	: 200513730
3. Program Kekhususan	: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
4. Lokasi Riset	: Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
5. Dosen Pembimbing I	: Y. Hariyanto, S.H., M. Hum.
6. Dosen Pembimbing II	: Y. Hariyanto, S.H., M. Hum.
6. Judul Skripsi	: Tinjauan Pelaksanaan PERMENDIKBUDRISTEK No 26 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Guru Penggerak dalam studi kasus di SMP Negeri Purwokerto
7. No. Handphone / WA	: 088226457207

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,  
  
V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.


Tembusan :  
- Asnip  
Alamat : Kampus 1 Gedung Afrius  
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281  
URL : <https://fh.uajy.ac.id>

Kontak :  
Telepon : +62 274 561031  
Faks : +62 274 547973  
Surel : fh@uajy.ac.id


Lampiran 2 : Proses Penelitian dan Wawancara Narasumber di SMP N 2 Purwokerto



Lampiran 3 : Proses Penelitian dan Wawancara Narasumber di SMP N 7 Purwokerto



Lampiran 4 : Proses Penelitian dan Wawancara Narasumber di SMP N 3 Purwokerto



Lampiran 5 : Proses Penelitian dan Wawancara Narasumber di SMP N 1 Purwokerto

